



Pemerintah Kota Bandung
Dinas Perdagangan dan
Perindustrian

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2025-2029



Disdagin
KOTA BANDUNG

disdagin.bandung.go.id

[bdg.perdaganganindustri](https://www.instagram.com/bdg.perdaganganindustri)

[disdagin.bandung](https://www.facebook.com/disdagin.bandung)

Jl. Tamansari No.59, Lb.
Siliwangi, Kecamatan
Coblong, Kota Bandung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan penyempurnaan penetapan target kinerja sebagaimana harapan yang tersirat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan RPJMD yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung serta menjadi bagian dalam menunjang perwujudan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam SAKIP. Dengan telah disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 tersebut, akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta memenuhi kelayakan suatu rencana atas kegiatan-kegiatan yang lebih terarah sesuai target yang telah ditetapkan dalam periode Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan namun dengan semangat dan tanggungjawab yang harus dilakukan, kami meyakini dokumen ini akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menuju pembangunan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilakukan.

Bandung, 20 Agustus 2025
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Bandung



Drs. Ronny Ahmad Nurudin, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP 196803121987091001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	9
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	30
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	30
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	32
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	34
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029	34
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	46
BAB V PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Jabatan	16
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Jabatan	16
Tabel 2.3 Capaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	18
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	19
Tabel 2.5 Mitra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Penyelenggaraan Urusan perdagangan dan perindustrian dan Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	22
Tabel 2.6 Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian	27
Tabel 2.7 Analisis Lingkungan (Kekuatan dan Kelemahan) Internal.....	28
Tabel 2.8 Analisis Lingkungan (Kekuatan dan Kelemahan) Eksternal.....	29
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	30
Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	32
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	39
Tabel 4.2 Tabel Indikator Kinerja Utama	46
Tabel 4.3 Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah	48
Tabel 4.4 Tabel Indikator Kinerja Kunci	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.....	15
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pohon Kinerja	vi
Lampiran II Cascading Kinerja	vii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta guna memastikan arah pembangunan yang terencana dan terukur, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap dokumen perencanaan pembangunan tersebut selanjutnya harus dijabarkan secara operasional oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja (Renja) sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, turut berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan perdagangan dan perindustrian.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun 2025-2029 yang selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, merupakan pedoman Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penyelenggaraan Urusan perdagangan dan perindustrian di Kota Bandung selama 5 (lima) tahun ke depan atas tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Mekanisme penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Ekonomi Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 30);
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5); dan
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5).
30. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian di Kota Bandung Tahun 2025-2029;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2025-2029;
3. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung;
4. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Wali Kota serta pada Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya, mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana

Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung serta Isu Strategis yang harus diselesaikan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, disertai dengan tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan bidang urusan perdagangan dan perindustrian di Kota Bandung.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Mengemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

BAB V PENUTUP

Ringkasan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana berikut:

A. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan lingkup perdagangan dan perindustrian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan lingkup perdagangan dan perindustrian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perdagangan dan perindustrian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian

penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD;

2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Dinas Kota Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Dinas;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut:
 - Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - Pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

- Pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - Penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
 - Pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan
 - Pelaksanaan administrasi lingkup keuangan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Bidang Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan

1. Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup usaha dan sarana perdagangan meliputi bina usaha, sarana perdagangan serta pengembangan dan promosi perdagangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup usaha dan sarana perdagangan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup usaha dan sarana perdagangan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup usaha dan sarana perdagangan;
 - Pelaksanaan administrasi dinas lingkup usaha dan sarana perdagangan; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolgian

1. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian meliputi distribusi barang penting, distribusi barang kebutuhan pokok serta pengawasan kemetrolgian.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi:
 - Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian;
 - Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian;
 - Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian;
 - Pelaksanaan administrasi dinas lingkup distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrolgian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolgian membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Bidang Perdagangan Luar Negeri

1. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perdagangan luar negeri meliputi ekspor, impor pengembangan Ekspor dan fasilitasi promosi ekspor.

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup perdagangan luar negeri;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup perdagangan luar negeri;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perdagangan luar negeri;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup perdagangan luar negeri; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perencanaan dan pengembangan industri meliputi perencanaan dan pengembangan sentra industri, pengembangan industri kecil dan menengah serta pengembangan sumber daya manusia industri.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan pengembangan industri;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan dan pengembangan industri;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan dan pengembangan industri;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup perencanaan dan pengembangan industri; dan


- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Bidang Sarana dan Prasarana Industri

1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup sarana dan prasarana industri meliputi pengembangan teknologi industri, sarana, dan informasi industri serta fasilitasi dan standardisasi industry.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup sarana dan prasarana industri;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup sarana dan prasarana industri;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana industri;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup sarana dan prasarana industri; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penggambaran Stuktur Organisasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Manusia maupun sarana penunjang agar dapat mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Adapun sumber daya yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, memiliki sumber daya manusia sebanyak 59 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian
berdasarkan Jabatan

Eselon			Fungsional	Pelaksana
II	III	IV		
1	2	3	4	5
1	4	1	34	17

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian
berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Status		Jumlah
		PNS	PPPK	
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	√		1
2	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	√		1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	√		0
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	√		0
5	Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan	√		1
6	Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolagian	√		1
7	Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	√		0
8	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri	√		0
9	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri	√		1
10	Kepala UPT Metrologi Legal	√		1
11	Kepala Sub Bagian TU UPT Metrologi Legal	√		0
12	Kepala UPT Balai Industri	√		0
13	Kepala Sub Bagian TU UPT Balai Industri	√		1
14	Fungsional Ahli Madya	√		1
15	Fungsional Ahli Muda	√		18
16	Fungsional Ahli Pertama	√		11
17	Fungsional Ahli Pertama		√	2
18	Fungsional Terampil	√		1
19	Fungsional Terampil		√	1
20	Pelaksana	√		17

B. Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bangunan gedung kantor sebanyak 3 (unit), yang terletak di Jl. Taman Sari No. 59 Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong yang merupakan gedung kantor utama yang berfungsi sebagai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang dilengkapi juga dengan beberapa bangunan UPTD yang berfungsi untuk memberikan layanan teknis kepada masyarakat yaitu UPTD Metrologi Legal dan UPTD Balai Industri;
2. Kendaraan operasional Dinas Roda 4 sebanyak 12 (dua belas) unit;
3. Kendaraan operasional Dinas Roda 2 sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit;
4. Komputer yang digunakan untuk keperluan operasional kantor sehari-hari, serta peralatan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja, kursi, lemari, dll.
5. Aplikasi yang digunakan dalam pelayanan:
 - a. Disdagin sebagai user dari aplikasi e-SKA (Surat Keterangan Asal) yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan bagi para eksportir,
 - b. Disdagin sebagai user dari aplikasi SIINAS yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian bagi para pelaku industri,
 - c. Disdagin sebagai user dari aplikasi OSS (oss.go.id) yang dimiliki oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bagi para pelaku usaha.

2.1.3 Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.3
Capaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikator	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan nilai ekspor	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	n/a	0,34	0,35	0,36	0,37
2	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	n/a	75,79	79,56	83,33	87,11	n/a	75,79	79,56	83,49	87,4
3	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	n/a	43,92	51,61	60,14	65,58	n/a	43,92	51,61	60,30	66,06
4	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	15	15	15	15	15	8,49	9,89	3,9	8,1	1,1
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	85	86	86,5	83,46	84,472	85,94	86,43	86,88

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2023-2024 adalah Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing yang memiliki kriteria yaitu (1) Omset meningkat, (2) Kemitraan online/offline, (3) Memiliki izin, dan (4) Memiliki sertifikasi.

Secara umum target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat, unsur nilai terendah terdapat pada sarana prasarana sehingga saat ini fokus untuk memperbaiki sarana prasarana pelayanan baik di kantor Disdagin maupun di kantor UPT Metrologi Legal dan UPT Balai

Industri. Kriteria pelaku usaha perdagangan berdaya saing yang sudah tidak relevan sehingga dilakukan perubahan kriteria dari 4 kriteria menjadi 6 kriteria yaitu (1) Memiliki legalitas usaha/Bersertifikasi, (2) Kemitraan secara online/offline, (3) Pertumbuhan omset, (4) Transaksi Digital, (5) Inovasi produk/jasa, (6) Akses pembiayaan.

Guna melaksanakan IKU Urusan perdagangan dan perindustrian, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana target dan realisasi yang dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Ekspor Kota Bandung	-	-	-	US\$ 321 juta	US\$ 322 juta	US\$ 323 juta	US\$ 324 juta	US\$ 325 juta	US\$ 321,26 juta	US\$ 322,36 juta	US\$ 323,49 juta	US\$ 324,67 juta	US\$ 325,875 juta	100,08%	100,11%	100,15%	100,2%	100,27%
4.	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	-	-	-	15 %	15 %	15 %	15 %	15%	8,49%	9,89%	3,9%	8,1%	1,1%	176,68%	134,07%	384,61%	185%	1363%
5.	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	-	-	-	400 poin	n/a	n/a	n/a	n/a	401,60 poin	n/a	n/a	n/a	n/a	100,40%	n/a	n/a	n/a	n/a

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Nilai daya saing perdagangan	-	-	-	450 poin	n/a	n/a	n/a	n/a	460,59 poin	n/a	n/a	n/a	n/a	102,35%	n/a	n/a	n/a	n/a
8.	Meningkatnya alat UTTP yang terstandarisasi	-	-	-	120.500 alat UTTP	121.000 alat UTTP	121.500 alat UTTP	122.000 alat UTTP	122.000 alat UTTP	190.063 alat UTTP	221.638 alat UTTP	216.868 alat UTTP	122.684 alat UTTP	129880 alat UTTP	157,73%	183,17%	178,49%	100,6%	106,46%
9.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	-	-	83	84	85	86	86,5	83,46	84,47	85,94	86,43	86,88	100,55%	100,56%	101,11%	100,5%	100,44%
10.	Informasi mengenai barang kena cukai illegal	-	-	-	16 merk	17 merk	18 merk	19 merk	n/a	16 merk	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
11.	Meningkatnya Industri Kecil Menengah Tersertifikasi	-	-	-	362 IKM	372 IKM	382 IKM	392 IKM	n/a	476 IKM	n/a	n/a	n/a	n/a	131,49%	n/a	n/a	n/a	n/a
12.	Meningkatnya Industri Kecil Menengah yang berdaya saing	-	-	-	280 IKM	360 IKM	390 IKM	400 IKM	n/a	283 IKM	n/a	n/a	n/a	n/a	101,07%	n/a	n/a	n/a	n/a
13.	Meningkatnya kemampuan Industri Kecil Menengah dalam proses produksi	-	-	-	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	n/a	400 Pelaku usaha	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
14.	Meningkatnya daya saing sentra industri	-	-	-	4 Sentra	8 Sentra	12 Sentra	16 Sentra	n/a	4 Sentra	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
15.	Pertumbuhan Nilai ekspor	-	-	-	n/a	0,3	0,3	0,3	0,3	n/a	0,34	0,35	0,36	0,37	n/a	113,3%	116,67%	120%	123,33%
16.	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	-	-	-	n/a	75,79	79,56	83,33	87,11	n/a	75,79	79,56	83,49	87,4	n/a	100	100	100,2	123,3%
17.	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	-	-	-	n/a	15	15	15	15	n/a	9,89	3,9	8,1	1,1	n/a	151,7	384,62	185%	1363%
18.	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	-	-	-	n/a	43,92	51,61	60,14	65,58	n/a	43,92	51,61	60,30	66,06	n/a	100	100	100,3	100,7

Secara umum target dan capaian indikator program mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk indikator Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan perhitungan terbalik, semakin kecil Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting semakin baik. Penetapan target sebesar 15% berdasarkan batas maksimal yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk dilakukan intervensi terhadap barang yang tingkat stabilitasnya melebihi 15% pada saat itu.

Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dihitung berdasarkan (10 komoditi Barang Kebutuhan Pokok yaitu : Beras Medium, Cabe Merah Tanjung, Bawang Merah, Gula Pasir, Minyak Goreng Curah, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Teung Terigu, Ikan Segar (kembung) dan Telur Ayam Ras dan 5 Komoditi Barang Penting yaitu LPG 3 kg, Triplek 9 mm, Semen 3 Roda 50 kg, Besi Beton/Besi Konstruksi 10 mm, dan baja ringan 0,7 mm) dibandingkan dengan HET atau harga Acuan.

Formulasi Perhitungan Tingkat Lonjakan Harga = Penjumlahan harga rata-rata per bulan barang kebutuhan pokok dan barang penting per komoditi dikurangi harga eceran tertinggi atau harga acuan masing-masing komoditi dibagi jumlah total komoditi dikali 100%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi Pelayanan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian berfokus kepada

1. Pelaku Usaha Perdagangan, difasilitasi pelatihan, promosi, dan kemitraan.
2. Industri Kecil Menengah, difasilitasi pelatihan, sertifikasi, promosi, dan pengembangan produk.
3. Pemilik alat UTTP, untuk dilakukan pelayanan tera/tera ulang secara gratis.
4. Distributor Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan Barang Beredar, pembinaan dan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan jika terjadi Tingkat lonjakan harga yang tinggi.
5. Eksportir, memfasilitasi pelatihan, sosialisasi aturan ekspor, pelayanan SKA, dan promosi.

2.1.5 Mitra Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai pengampu urusan perdagangan dan perindustrian di Kota Bandung, maka diperlukan dukungan dari perangkat daerah lain yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Adapun Perangkat Daerah yang bermitra dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Mitra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Penyelenggaraan
Urusan perdagangan dan perindustrian dan Pencapaian Indikator Kinerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Perangkat Daerah Terkait	Peran dan Kontribusi
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Ketahanan Pangan 2. Pupuk Bersubsidi 3. Dukungan Saranan dan Prasarana Umum
2	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Keamanan Lingkungan 2. Penegakan Perda tentang Perdagangan dan Perindustrian
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Sentra Industri dan Perdagangan
4	Dinas Kesehatan	1. PIRT 2. Program Makan Bergizi Gratis
5	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	1. Dukungan Saranan dan Prasarana Umum
6	Dinas Perhubungan	1. Dukungan Saranan dan Prasarana Umum
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Jumlah Penduduk
8	Dinas Ketenagakerjaan	1. Kepemilikan Pekerjaan atau Usaha
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1. Kepemilikan Pekerjaan atau Usaha

No	Perangkat Daerah Terkait	Peran dan Kontribusi
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Kepemilikan Izin Usaha 2. Persaingan Usaha
11	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	1. Keikutsertaan dalam forum perencanaan pembangunan
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Mahasiswa yang melakukan penelitian
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Indeks Kesetaraan Gender
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Inspektorat Kota Bandung	1. Nilai SAKIP
16	Bagian Hukum	1. Kebijakan Inklusif
17	Dunia Perbankan	1. Kepemilikan Kredit Usaha
18	Badan Pusat Statistik	1. Pengeluaran Perkapita 2. PDRB ADHB 3. Gini Ratio 4. Tingkat Kemiskinan
19	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1. Air Minum Layak 2. Membantu mempromosikan produk air minum dalam kemasan milik PDAM
20	Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	1. Keamanan Lingkungan 2. Tindakan Kriminal

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung pada 5 (lima) tahun mendatang yakni:

1. Persaingan yang ketat.

Persaingan usaha di Kota Bandung semakin tinggi, baik antarproduk lokal maupun dengan produk impor. Produk impor seringkali memiliki harga lebih murah atau kualitas lebih konsisten, sehingga mengurangi daya tarik produk lokal. Selain itu, banyaknya pelaku usaha baru juga menambah tingkat persaingan. Kondisi ini berpotensi menurunkan margin keuntungan, membuat usaha sulit berkembang, dan memerlukan strategi diferensiasi yang jelas agar pelaku usaha lokal tetap mampu bersaing secara sehat.

2. Rendahnya daya saing produk perdagangan dan Perindustrian.

Daya saing produk lokal masih lemah karena kualitas produksi belum konsisten, desain kurang inovatif, serta pengemasan tidak menarik. Ditambah lagi, harga sering

kali tidak kompetitif dibandingkan produk luar. Banyak pelaku usaha belum mampu memenuhi standar mutu nasional maupun internasional. Hal ini membuat produk lokal sulit masuk ke pasar modern, e-commerce besar, atau bahkan menembus pasar ekspor yang mensyaratkan kualitas dan standar ketat.

3. Kurangnya promosi dan branding.

Promosi dan branding produk dari pelaku usaha masih terbatas, sehingga produk belum dikenal luas oleh konsumen. Banyak usaha mikro dan kecil belum mampu membangun identitas merek yang kuat, baik melalui media sosial, marketplace, maupun strategi pemasaran offline. Akibatnya, meskipun produk berkualitas, jangkauan pasar tetap kecil. Minimnya branding juga membuat produk sulit bersaing dengan produk dari daerah lain yang lebih aktif dalam memasarkan identitas lokal mereka.

4. Keterbatasan akses pasar.

Banyak pelaku usaha di Kota Bandung masih menghadapi kendala dalam memperluas pasar ke tingkat nasional maupun internasional. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan informasi peluang pasar, jaringan distribusi yang sempit, serta kurangnya akses terhadap platform ekspor. Selain itu, pelaku usaha juga mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif atau sertifikasi yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar yang lebih luas, sehingga potensi pertumbuhan bisnis menjadi terhambat.

5. Kebutuhan pembinaan dan pendampingan SDM.

Pelaku usaha, khususnya di sektor IKM, masih membutuhkan pembinaan yang intensif untuk meningkatkan kemampuan manajerial, produksi, dan pemasaran. Banyak di antara mereka yang belum memiliki keterampilan mengelola keuangan, strategi

pemasaran digital, atau pengendalian mutu produk. Pendampingan berkelanjutan melalui pelatihan dan mentoring masih kurang optimal. Akibatnya, usaha sulit berkembang secara profesional dan cenderung bertahan dalam skala kecil tanpa peningkatan produktivitas maupun daya saing.

6. Pengembangan industri kreatif yang belum optimal.

Kota Bandung dikenal sebagai pusat industri kreatif, namun potensi besar ini belum sepenuhnya tergarap. Hambatan yang muncul antara lain kurangnya fasilitas pendukung, keterbatasan akses pembiayaan, minimnya kolaborasi antar pelaku industri, dan lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Akibatnya, produk industri kreatif lokal seringkali kalah bersaing dengan produk serupa dari luar daerah. Padahal, jika dikembangkan dengan baik, sektor ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian kota.

7. Kualitas dan kuantitas ekspor masih rendah.

Produk yang dihasilkan pelaku usaha Kota Bandung masih banyak yang belum memenuhi standar kualitas internasional. Faktor seperti kurangnya inovasi desain, belum adanya sertifikasi produk, serta kendala dalam memenuhi volume permintaan pasar global menjadi penghambat utama. Selain itu, keterbatasan pengetahuan tentang prosedur ekspor juga menurunkan partisipasi pelaku usaha dalam perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan kontribusi ekspor Kota Bandung belum optimal dibandingkan potensinya.

8. Kesadaran perlindungan konsumen rendah.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen masih rendah. Banyak konsumen tidak memperhatikan keaslian, keamanan, atau standar produk yang dibeli. Hal ini membuka peluang bagi peredaran barang tiruan, produk ilegal, dan barang tidak sesuai

standar di pasar Kota Bandung. Rendahnya kesadaran ini juga berdampak pada lemahnya tuntutan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, sehingga praktik perdagangan tidak sehat masih marak terjadi.

9. Fluktuasi harga komoditas.

Harga barang kebutuhan pokok di Kota Bandung sering berfluktuasi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, distribusi yang tidak lancar, serta adanya praktik penimbunan barang. Kondisi tersebut berdampak pada daya beli masyarakat, memunculkan inflasi musiman, dan menyulitkan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga serta ketersediaan barang secara merata.

10. Keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha masih terbatas.

Banyak pelaku usaha di Kota Bandung belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait manajemen bisnis, strategi pemasaran modern, serta pemanfaatan teknologi digital. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan bersaing di era ekonomi digital yang menuntut inovasi dan efisiensi. Minimnya literasi digital juga membatasi kemampuan pelaku usaha untuk memanfaatkan e-commerce atau platform promosi online sebagai sarana memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.

2.2.2 Isu Strategis

Tabel 2.6
Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Memiliki daya Tarik dan potensi Pelaku usaha perdagangan dan industri kecil menengah	<ol style="list-style-type: none"> Ekspor perdagangan meningkat, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum panedmi Belum optimalnya pelaku usaha perdagangan yang meningkat daya saingnya Meningkatnya lonjakan harga barang kebutuhan pokok Rendahnya pertumbuhan ekspor Belum optimalnya pelaku IKM sentra industri yang memiliki daya saing 	Belum optimalnya pembangunan sektor dan sumber daya ekonomi yang inklusif.	Pemberlakuan AFTA (Asean Free Trade Area), NAFTA (North Asia Free Trade Area), AEC (Asean Economic Community)	<ol style="list-style-type: none"> Pengaturan tentang Waralaba Kenaikan BBM dan LPG (Liquid Petroleum Gas) Tingginya harga beberapa bahan pokok Merosotnya nilai tukar rupiah Kondisi cuaca yang ekstrim 	<ol style="list-style-type: none"> Maraknya toko modern Menurunnya daya saing produk Menurunnya daya beli masyarakat Menurunnya ekspor Tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Daya saing ekspor Jaminan keamanan produk Industri Kecil Menengah Ekonomi syariah Kemiskinan Perkembangan teknologi

Isu strategis perangkat daerah telah selaras dengan potensi, permasalahan, isu KLHS, serta dinamika global, nasional, dan regional. Daya saing ekspor, jaminan keamanan produk, ekonomi syariah, kemiskinan, dan perkembangan teknologi mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas IKM, perlindungan konsumen, serta daya saing di pasar internasional. Seluruh isu tersebut relevan dengan tantangan fluktuasi harga, daya beli masyarakat, hingga integrasi pasar bebas, sehingga menjadi arah kebijakan yang komprehensif dan kontekstual bagi Kota Bandung.

2.2.3 Analisis Lingkungan (Kekuatan dan Kelemahan) Internal dan Eksternal

Tabel 2.7
Analisis Lingkungan (Kekuatan dan Kelemahan) Internal

Internal	Kekuatan	Kelemahan	Kode Penyebab (Urutan 4)
<i>Man</i>	SDM dinas memiliki pengalaman teknis dan jaringan dengan stakeholder pusat/daerah	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bidang ekspor, riset pasar, dan digitalisasi perdagangan	MN
<i>Money</i>	Dukungan APBD dan potensi dana kolaborasi dengan pusat/CSR	Anggaran terbatas untuk program berkelanjutan dan fasilitasi langsung bagi IKM/UMKM	MY
<i>Method</i>	Tersedia sistem layanan publik	Belum semua layanan terintegrasi dan dimanfaatkan optimal oleh pelaku usaha	MD
<i>Machine</i>	Infrastruktur TI dan sarana perkantoran relatif memadai	Keterbatasan alat pendukung riset pasar, sistem logistik, dan laboratorium uji kualitas produk	MC
<i>Material</i>	Basis data perdagangan, industri, dan harga barang kebutuhan pokok tersedia	Data belum sepenuhnya real time, masih ada masalah sinkronisasi antar instansi	MR

Analisis internal menunjukkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memiliki kekuatan berupa SDM berpengalaman, dukungan APBD, sistem layanan publik, infrastruktur TI memadai, dan basis data perdagangan. Namun, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan kompetensi SDM, anggaran terbatas, layanan yang belum terintegrasi, kurangnya fasilitas riset, serta data yang belum real-time. Hal ini menuntut optimalisasi sumber daya internal agar mendukung daya saing perdagangan dan industri.

Tabel 2.8
Analisis Lingkungan (Kekuatan dan Kelemahan) Eksternal

Eksternal	Kekuatan	Kelemahan	Kode Penyebab (Urutan 5)
Politik	Dukungan regulasi nasional dan daerah untuk penguatan perdagangan & industri	Dinamika kebijakan pusat/daerah yang sering berubah dan mempengaruhi program	1
Ekonomi	Pertumbuhan sektor perdagangan & industri kreatif cukup tinggi di Kota Bandung	Persaingan global, biaya logistik tinggi, dan daya beli masyarakat fluktuatif	2
Sosial-Budaya	Tingginya minat masyarakat pada produk lokal & kreativitas Kota Bandung	Sebagian pelaku usaha masih rendah literasi digital dan pemasaran global	3
Lingkungan	Dukungan program keberlanjutan dan green economy	Masalah pencemaran, keterbatasan ruang usaha, dan tata ruang kota	4
Alam	Potensi produk berbasis alam (pangan olahan, fesyen ramah lingkungan)	Risiko bencana alam dan keterbatasan bahan baku tertentu	5
IT	Akses internet luas dan adopsi e-commerce meningkat	Kesenjangan literasi digital antar pelaku usaha	6
Regulasi & Standar Perdagangan	Kerja sama antar daerah, peluang ekspor melalui digital trade	Persyaratan standar ekspor yang ketat (sertifikasi, kualitas produk, regulasi non-tarif)	7

Analisis eksternal menggambarkan adanya peluang melalui regulasi nasional, pertumbuhan sektor perdagangan, potensi industri kreatif, dukungan green economy, produk berbasis alam, akses e-commerce, serta kerja sama perdagangan digital. Namun, kelemahan yang dihadapi mencakup persaingan global, fluktuasi daya beli, rendahnya literasi digital, pencemaran lingkungan, risiko bencana alam, serta standar ekspor yang ketat. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi adaptif untuk memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi tantangan eksternal.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung pada misi ke 4 Wali Kota Bandung yakni **“Mewujudkan Kota Bandung yang maju dalam perekonomian dan infrastruktur, yang dilakukan secara merata untuk menunjang peningkatan daya saing.”** dengan sasaran Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang mapan dan berkelanjutan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Bandung yang memiliki fungsi melaksanakan pelayanan urusan perdagangan dan perindustrian memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan IKU
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator	Tahun					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah yang mapan dan berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah yang Mapan dan Berkelanjutan pada urusan Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	0,408	0,714	1,019	1,323	1,626	
			Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	90,88	66,8	67,89	68,98	70,06	
			Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	70,83	73,19	74,94	76,69	77,86	
			Tingkat stabilitas harga barang	15	15	15	15	15	

Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator	Tahun					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	
			kebutuhan pokok dan Barang Penting						
			Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87,5	88	88,5	89	

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan pengukuran atas Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan cara survei sesuai yang diamanatkan dalam Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil Survei ini kemudian akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan dapat optimal.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yaitu:

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan guna menunjang pencapaian misi Pemerintah Kota Bandung serta mempertimbangkan sumber daya dan isu strategis yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, maka strategi dan arah kebijakan yang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan nilai ekspor 2. Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing 3. Persentase pelaku industri kecil menengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing produk unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif 2. Meningkatkan perdagangan yang berbasis pada industri lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran sektor industri, perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota 2. Penguatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 3. Program Perencanaan dan

Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan	Program
	berdaya saing 4. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting 5. Indeks Kepuasan Masyarakat	3. Meningkatkan pemasaran produk melalui e-Commerce 4. Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan Masyarakat 5. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur pelayanan public 6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik	pengembangan produk unggulan daerah 3. Peningkatan kualitas pelayanan prima 4. Pengembangan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pembangunan Industri 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029

Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung guna mencapai sasaran yang dituju, maka diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya;
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Pengembangan Ekspor

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional;
 - Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor.

C. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;

- Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

D. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

1. Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang;
 - Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal.

E. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

F. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terus mendorong pengembangan ekonomi syariah dengan memberikan fasilitasi sertifikasi halal dan uji mutu bagi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memastikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen baik di pasar domestik maupun global. Dengan adanya sertifikasi halal dan standar mutu yang terjamin, diharapkan IKM Kota Bandung semakin tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, dalam rangka menjamin keamanan barang dan produk yang beredar di Kota Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melaksanakan monitoring terhadap program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang dibagikan layak dan aman dikonsumsi masyarakat. Di samping itu, monitoring di berbagai tempat usaha juga diperkuat melalui pemeriksaan masa kedaluwarsa produk, khususnya makanan, guna melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian merencanakan serangkaian strategi pengendalian dan manajemen risiko melalui intervensi pasar yang terukur dan adaptif. Langkah yang disiapkan meliputi kegiatan pemantauan harga secara berkala di seluruh pasar tradisional dan modern, pelaksanaan operasi pasar terjadwal, serta penyelenggaraan bazar murah di titik-titik strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya ini diarahkan untuk mencegah fluktuasi harga yang ekstrem dan menjaga daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, untuk mengurangi potensi risiko kemitraan dalam pelaksanaan program pengendalian harga dan ketahanan pangan, akan disusun Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak terkait seperti BUMN, swasta, dan perangkat daerah lainnya. Dokumen kerja sama tersebut akan mengatur dengan jelas peran, tanggung jawab, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan. Langkah ini juga memperkuat dasar hukum dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga berencana memperluas jejaring kemitraan strategis dengan melibatkan pusat perbelanjaan, pelaku usaha mikro dan kecil, serta komunitas masyarakat untuk mendukung terciptanya ekosistem perdagangan yang stabil. Penguatan kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Melalui perencanaan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan sistem pengendalian harga yang tangguh, adaptif terhadap dinamika pasar, serta berorientasi pada perlindungan konsumen dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada Tabel dibawah ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	22.977.234.961	100	23.345.053.944	100	23.762.492.722	100	24.189.974.607	100	24.627.854.061	100	25.055.572.254	
Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai ekspor	0,37	0,408	1.917.383.000	0,714	2.799.404.086	1,019	2.849.460.934	1,323	2.900.722.093	1,626	2.953.230.069	1,929	3.004.519.566	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	87,4	90,88	2.922.279.000	66,8	3.539.014.545	67,89	3.602.296.553	68,98	3.667.101.056	70,06	3.733.481.787	71,15	3.798.322.113	
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTP yang Terstandardisasi	103,84	100	683.190.500	100	692.950.514	100	705.341.337	100	718.030.268	100	731.027.830	100	743.723.776	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	15	3.501.279.512	15	3.329.245.033	15	3.388.776.101	15	3.449.739.419	15	3.512.185.537	15	3.573.182.555	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	66,06	70,83	6.834.595.376	73,19	4.430.701.574	74,94	4.509.928.063	76,69	4.591.060.651	77,86	4.674.166.614	79,03	4.755.344.052	
TOTAL				38.835.962.349		38.136.369.696		38.818.295.709		39.516.628.094		40.231.945.899		40.930.664.317	

Angka perencanaan pagu indikatif pada table diatas belum angka ideal dalam pencapaian target indicator kinerja program dan indicator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang ideal, apabila target indikator naik, harus searah dengan naiknya pagu anggaran dalam pencapaian target indicator tersebut.

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan strategis organisasi serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, diperlukan pengukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menetapkan indikator-indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Tabel 4.2
Tabel Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pertumbuhan nilai ekspor	0,408	0,714	1,019	1,323	1,626
2	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	90,88	66,8	67,89	68,98	70,06
3	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	70,83	73,19	74,94	76,69	77,86
4	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	15	15	15	15	15
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87,5	88	88,5	89

Formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Adalah:

1. Pertumbuhan nilai ekspor, dihitung berdasarkan nilai ekspor tahun berkenaan dikurangi nilai ekspor tahun baseline dibagi nilai ekspor tahun sebelumnya dikali 100%. Adapun kriteria penentuan pertumbuhan nilai ekspor adalah:
 - a. Nilai ekspor merupakan besaran nilai dari komoditi Kota Bandung yang diperdagangkan ke luar negeri.
 - b. Nilai ekspor dihitung berdasarkan nilai ekspor Kota Bandung baik dari penerbitan Surat Keterangan Asal maupun non Surat Keterangan Asal dengan menggunakan satuan nilai US\$.
2. Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing, dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha perdagangan yang memiliki daya

saing dibagi total pelaku usaha perdagangan dikali 100%. Pelaku usaha perdagangan berdaya saing merupakan pelaku usaha perdagangan yang memenuhi 6 (enam) kriteria:

- a. Memiliki legalitas usaha/Bersertifikasi,
- b. Kemitraan secara online/offline,
- c. Pertumbuhan omset,
- d. Transaksi Digital,
- e. Inovasi produk/jasa,
- f. Akses pembiayaan.

3. Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing, dihitung berdasarkan jumlah pelaku IKM yang memiliki daya saing dibagi total pelaku IKM dikali 100%. Pelaku industri kecil menengah berdaya saing merupakan pelaku industri kecil menengah yang memenuhi 4 (empat) kriteria:

- a. Mempunyai legalitas usaha
- b. Omzet meningkat
- c. Bermitra (offline/ online)
- d. Mempunyai standardisasi

4. Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dihitung berdasarkan (10 komoditi Barang Kebutuhan Pokok yaitu: Beras Medium, Cabe Merah Tanjung, Bawang Merah, Gula Pasir, Minyak Goreng Curah, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Teung Terigu, Ikan Segar (kembung) dan Telur Ayam Ras dan 5 Komoditi Barang Penting yaitu LPG 3 kg, Triplek 9 mm, Semen 3 Roda 50 kg, Besi Beton/Besi Konstruksi 10 mm, dan baja ringan 0,7 mm) dibandingkan dengan HET atau harga Acuan. Adapun kriteria penentuan tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dengan batas toleransi 15% diatas harga acuan.

5. Cara pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang. Indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey IKM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik, yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur, yaitu:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- c. Waktu Penyelesaian;
- d. Biaya/Tarif;
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f. Kompetensi pelaksana;
- g. Perilaku pelaksana;
- h. Sarana dan prasarana; dan
- i. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Tabel 4.3

Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kepala Daerah

MISI UTAMA	PROGRAM PRIORITAS	RENCANA AKSI PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	SUB KEGIATAN	OUTCOME
Maju Ekonomi berkelanjutan, termasuk ekonomi kreatif, merata dan kompetitif	Pembentukan UMKM Center UTAMA dan pengembangan industri ekonomi kreatif	Roadmap Industri 4.0 dan Society 5.0 Kota Bandung	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kajian Roadmap Industri 4.0 sesuai dengan RPIK
		Pemetaan dan Promosi Sentra Industri di Kota Bandung	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Updating data sentra industri dan Festival Sentra Industri

Keterkaitan misi utama pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan program prioritas pembentukan UMKM Center dan pengembangan industri kreatif. Rencana aksi meliputi Roadmap Industri 4.0 serta pemetaan sentra industri, yang diturunkan ke sub kegiatan seperti evaluasi rencana pembangunan industri, koordinasi kebijakan, hingga sinkronisasi penguatan industri. Outcome yang diharapkan berupa kajian roadmap sesuai RPIK, pembaruan data sentra industri, dan pelaksanaan festival sentra industri.

Tabel 4.4
Tabel Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	88,98	66,90	86,59	64,35	56,62
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	72,17	83,99	92,55	78,29	81,41
Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	0,42	1,81	0,80	4,47	34,5
2	Persentase pencapaian sasaran Pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri	Persen	100	100	100	100	107,68

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK						
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	25
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	0

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	Ada	Ada	125	100	125

Tabel Indikator Kinerja Kunci menampilkan daftar indikator kinerja kunci pada urusan pilihan bidang perdagangan dan perindustrian, mencakup indikator serta capaian kinerja. Beberapa indikator mengukur persentase kesesuaian pelaksanaan kebijakan, ketepatan waktu layanan perizinan, serta efektivitas pengawasan industri. Tabel ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas tata kelola, kepatuhan regulasi, dan efisiensi layanan publik di sektor perdagangan dan industri.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2025-2029 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung periode tahun 2025 - 2029.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renstra ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Misi dan Sasaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Lampiran I Pohon Kinerja

